



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Propinsi Km. 09 Kel. Nipah – Nipah Kecamatan Penajam (Gedung Graha Pemuda)
Telp. 0542-7211567 Fax. 0542-7211567 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 188.48/148 /Disdikpora/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
"SMPIT MA'ARIF PENAJAM PASER UTARA "

- MENIMBANG** :
- bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) maka perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ma'Arif Penajam Paser Utara.
 - bahwa Izin Operasional sesuai point (2) perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Penajam Paser Utara.
- MENGINGAT** :
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 909);
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3);

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan SMPIT Ma'Arif Penajam Paser Utara dari Muhammad Salim selaku Ketua Yayasan Nurul A'la An – Nahdliyah SMPIT Ma'Arif Penajam Paser Utara Tanggal 02 Mei 2017 beserta lampiran – lamplirannya.
2. Hasil Visitasi dan Verifikasi Tim Visitasi Pendidikan Sekolah kepada Lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggara pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Kepada	: SMPIT Ma'Arif
Alamat	: Jl. Negara Km. 40
Desa/ Kel	: Sukaraja
Kecamatan	: Sepaku
Kabupaten	: Penajam Paser Utara
Penanggung Jawab	: Muhammad Salim

KEDUA : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan pendidikan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan per Undang-an yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Mengirimkan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : 1. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

2. Izin Operasional ini tidak berlaku apabila lembaga tersebut tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sesuai dengan juknis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 01 Juni 2017



MARJANI, S. Sos. M. Si
NIP. 197109231994031008

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
 2. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
 4. Camat Sepaku di Sepaku
- Arsip.